



PUTUSAN

Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahmud Effendi Alias Pendi Bin Basri Tempel (alm)
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Biawan Gg. 06 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo
Kec. Samarinda Ilir - Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mahmud Effendi Alias Pendi Bin Basri Tempel (alm) telah ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/157/VI/2024/Resnarkoba tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa Mahmud Effendi Alias Pendi Bin Basri Tempel (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Wasti, S.H.,M.H** dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widya Gama Mahakam Samarinda" berkantor

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr



di Jalan KH Wahid Hasyim I RT 08 Kel. Sempaja Selatan Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr Tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD EFFENDI Als. PENDI Bin BASRI TEMPEL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**," sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **7 (tujuh) tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto; 1 (satu) buah bandel plastik klip; 1 (satu) buah lembar plastik klip; 1 (satu) lembar tisu warna Putih; 1 (satu) buah kotak rokok merk GA; 1 (satu) buah sendok penakar; 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam; **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); **Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

—Bahwa terdakwa **MAHMUD EFFENDI Als. PENDI Bin BASRI TEMPEL** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram/netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

— Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita Sdra ROY REZA (terdakwa dalam berkas splitsing) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp “KITA MAU KERJA KAH, KALAU KITA MAU KERJA TAR KITA AMBIL DI SANGATTA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA” berhubung pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk sekolah anak Terdakwa, tawaran Sdra ROY tersebut Terdakwa sanggupi, setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita sdr. ROY menyuruh Terdakwa berangkat ke Sangatta, Kab.Kutai Timur dan di janjikan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut sampai di Samarinda.

Sesampainya Terdakwa di Sangatta Kab. Kutai Timur Terdakwa menghubungi sdr. ROY melalui WHATSAPP “BOS SAYA SUDAH DI SANGATTA” dan sdr. ROY menyuruh Terdakwa untuk menunggu “NANTI ADA YANG MENGHUBUNGIN KITA” tidak lama kemudian Terdakwa di telpon dengan nomor yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut dan orang tersebut menanyakan posisi Terdakwa, yang Terdakwa jawab di warung dan orang tersebut mematikan telfon setelah Terdakwa memberitahukan kendaraan yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan foto kiriman jejak Narkotika jenis sabu dari nomor yang tadi berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan foto tersebut Terdakwa menuju tempat yang sesuai dengan foto yang telah dikirimkan tersebut, yaitu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PJ.Smr



di Jl. Poros Bontang Sangatta Kab. Kutai Timur tepatnya di pinggir jalan dekat Tugu Patung Burung Enggang, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Samarinda.

Kemudian pada hari Kamis 06 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita di Jl. Biawan Gg.6 No.39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di rumah terdakwa) bungkusan Narkotika tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa baru mengetahui jumlahnya yaitu 3 (tiga) bungkus besar dengan berat keseluruhan 140 (seratus empat puluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ROY dengan mengatakan "JADI BAGAI MANA INI?" dan sdr. ROY memberitahu Terdakwa bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil narkotika tersebut.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa di hubungin sdr. ROY dan Terdakwa disuruh memberikan 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram dengan sistem jejak di Jl. Cendana Samarinda setelah narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram Terdakwa foto kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke sdr. ROY untuk selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sdr. ROY menghubungi Terdakwa untuk membagi sisa Narkotika 1 (satu) bungkus dengan berat 40 (empat) untuk menjadi 3 (tiga) bungkus kecil, untuk bungkus pertama seberat 25 (dua puluh lima) gram milik teman sdr. ROY yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa diberikan dengan sistem jejak, kemudian bungkus yang kedua dengan berat 10 (sepuluh) Gram untuk teman sdr. ROY dan Terdakwa yang langsung mengantarnya di Jl. Aminah Syukur Samarinda dan menerima uang penjualan tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu sdr. ROY menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ganti uang jalan yang di janjikan sebelumnya kepada Terdakwa, selanjutnya untuk bungkus yang ke tiga seberat 5 (lima) gram Terdakwa yang membeli dari sdr. ROY dengan harga pergramnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdri. RARA (DPO) melalui Whatsapp "BISA KAH CARIKAN DUA POKET SABU AKU MAU BELI" kemudian Terdakwa menjanjikan sdri. RARA untuk mencarikan pesanan sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi sdri. RARA bahwa pesanan Narkotika jenis sabu sudah ada dan meminta untuk bertemu di Jl. Kehewan No.- Rt.- Kel.Sidomulyo Kec.Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) untuk menyerahkan narkotika tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wita Terdakwa menuju ke tempat yang sudah Terdakwa dan sdri. RARA sepakati, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat yang sudah disepakati Terdakwa lebih

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr



dahulu diamankan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah anggota polisi Sat Reskoba Polresta Samarinda, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tisu warna putih di temukan di kantung celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Biawan Gg.6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan ditemukan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) timbangan digital merk CAMRY, Uang tunai yang di duga hasil dari penjualan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di temukan di lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa.

— Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS12EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 05 Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina.

— Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

—Bahwa terdakwa **MAHMUD EFFENDI Als. PENDI Bin BASRI TEMPEL** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2024 di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu berat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram/netto, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Samr



— Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita Sdra ROY REZA (terdakwa dalam berkas splitsing) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp “KITA MAU KERJA KAH, KALAU KITA MAU KERJA TAR KITA AMBIL DI SANGATTA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA” berhubung pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk sekolah anak Terdakwa, tawaran Sdra ROY tersebut Terdakwa sanggupi, setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita sdr. ROY menyuruh Terdakwa berangkat ke Sangata, Kab.Kutai Timur dan di janjikan uang jalan sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut sampai di Samarinda.

Sesampainya Terdakwa di Sangatta Kab. Kutai Timur Terdakwa menghubungi sdr. ROY melalui WHATSAPP “BOS SAYA SUDAH DI SANGATTA” dan sdr. ROY menyuruh Terdakwa untuk menunggu “NANTI ADA YANG MENGHUBUNGIN KITA” tidak lama kemudian Terdakwa di telpon dengan nomor yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut dan orang tersebut menanyakan posisi Terdakwa, yang Terdakwa jawab di warung dan orang tersebut mematikan telfon setelah Terdakwa memberitahukan kendaraan yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan foto kiriman jejak Narkotika jenis sabu dari nomor yang tadi berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan foto tersebut Terdakwa menuju tempat yang sesuai dengan foto yang telah dikirimkan tersebut, yaitu di Jl. Poros Bontang Sangatta Kab. Kutai Timur tepatnya di pinggir jalan dekat Tugu Patung Burung Enggang, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Samarinda.

Kemudian pada hari Kamis 06 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita di Jl. Biawan Gg.6 No.39 Rt.15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di rumah terdakwa) bungkus Narkotika tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa baru mengetahui jumlahnya yaitu 3 (tiga) bungkus besar dengan berat keseluruhan 140 (seratu sempat puluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ROY dengan mengatakan “JADI BAGAI MANA INI?” dan sdr. ROY memberitahu Terdakwa bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil narkotika tersebut.

Kemudian pada hari Jum’at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa di hubungin sdr. ROY dan Terdakwa disuruh memberikan 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram dengan sistem jejak di Jl. Cendana Samarinda setelah narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram Terdakwa foto kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke sdr. ROY untuk selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sdr. ROY menghubungi Terdakwa untuk membagi sisa Narkotika 1 (satu) bungkus dengan berat 40 (empat) untuk menjadi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PJ Smr



3 (tiga) bungkus kecil, untuk bungkus pertama seberat 25 (dua puluh lima) gram milik teman sdr. ROY yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa diberikan dengan sistem jejak, kemudian bungkus yang kedua dengan berat 10 (sepuluh) Gram untuk teman sdr. ROY dan Terdakwa yang langsung mengantarnya di Jl. Aminah Syukur Samarinda dan menerima uang penjualan tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah itu sdr. ROY menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ganti uang jalan yang di janjikan sebelumnya kepada Terdakwa, selanjutnya untuk bungkus yang ke tiga seberat 5 (lima) gram Terdakwa yang membeli dari sdr. ROY dengan harga pergramnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdri. RARA (DPO) melalui Whatsapp "BISA KAH CARIKAN DUA POKET SABU AKU MAU BELI" kemudian Terdakwa menjanjikan sdri. RARA untuk mencarikan pesanan sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi sdri. RARA bahwa pesanan Narkotika jenis sabu sudah ada dan meminta untuk bertemu di Jl. Kehewan No.- Rt.- Kel.Sidomulyo Kec.Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) untuk menyerahkan narkotika tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wita Terdakwa menuju ke tempat yang sudah Terdakwa dan sdri. RARA sepakati, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat yang sudah disepakati Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah anggota polisi Sat Reskoba Polresta Samarinda, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tisu warna putih di temukan di kantung celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Biawan Gg.6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan ditemukan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) timbangan digital merk CAMRY, Uang tunai yang di duga hasil dari penjualan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di temukan di lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa.

— Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS12EG/MII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 05 Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina.

— Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PTN Smr



tanaman dan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Arifin, SH** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS (Terdakwa dalam perkara lain) ;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggi jalan) ;
 - Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah lembar plastik klip
 - 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GA;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) timbangan digital
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dikonfirmasi oleh Terdakwa, ia mengaku kalau 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto tersebut berasal dari Saksi ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Nakotika, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PNk Smr



Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggi jalan) ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan observasi dengan cermat saksi dan rekan lainnya mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan, setelah itu saksi dan rekan mendatangi laki-laki yang mengaku bernama MAHMUD EFFENDI AIS. PENDI dan akhirnya dilakukan penangkapan ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS, pada saat dilakukan interogasi Saksi ROY mengakui bahwa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang telah diamankan dari Terdakwa adalah benar berasal dari Saksi ROY ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan jika Terdakwa berhasil menjual narkotika seberat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **Irwanto**, dibacakan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa dan Saksi ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggi jalan) ;
- Bahwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Sm



- 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah lembar plastik klip
 - 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GA;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) timbangan digital
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dikonfirmasi oleh Terdakwa, ia mengaku kalau 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto tersebut berasal dari Saksi ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggi jalan) ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan observasi dengan cermat saksi dan rekan lainnya mencurigai 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan, setelah itu saksi dan rekan mendatangi laki-laki yang mengaku bernama MAHMUD EFFENDI AIS. PENDI dan akhirnya dilakukan penangkapan ;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi ROY REZA MUHAMMAD HASANUDDIN Bin JOHANIS, pada saat dilakukan interogasi Saksi ROY mengakui bahwa 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang telah diamankan dari Terdakwa adalah benar berasal dari Saksi ROY ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menguasai Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram dan jika Terdakwa berhasil menjual narkotika seberat 5 (lima) gram tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi **Roy Reza Muhammad Hasanuddin Bin Johanis (Terdakwa dalam perkara lain)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Saksi sedang menjalankan hukuman perkara Narkotika jenis sabu dengan vonis hukuman selama 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 14.30 Wita di Jl. Padat Karya kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya di Lapas Narkotika Bayur) dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Biru ;
- Bahwa Saksi membenarkan terkait 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang telah diamankan dari Terdakwa berasal dari saksi ;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui Massager untuk meminta nomor Whatsapp Terdakwa, setelah mendapatkan nomor Whatsapp Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 saksi menelfon Terdakwa dengan mengatakan "BAGAIMANA KABAR KITA? SUDAH BEBASKAH?" yang dijawab Terdakwa "ALHAMDULILLAH BAIK. IYA SUDAH BEBAS" kemudian Terdakwa menanyakan pada saksi "ADA KERJAAN KAH?" yang saksi jawab "BELUM ADA" dan Terdakwa mengatakan "KALAU ADA KERJAAN KABARIN SAYA" dan saksi menjawab "KITA MAU KERJA KAH? KALAU KITA MAU KERJA TAR AMBIL DI SANGATA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA" yang mana hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 wita saksi menyuruh Terdakwa untuk berangkat ke Sangata dan saksi menjanjikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkotika tersebut sampai ke Samarinda, sesampainya Terdakwa di Sangata Terdakwa mengabari saksi "BOS SAYA SUDAH DI

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PM Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANGATA", lalu saksi menghubungi sdr. LEO (DPO) yang berada di Sungai Nyamuk Kaltara dan sdr. LEO memberitahukan jumlah narkoba yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus dan saksi memberikan nomor Terdakwa kepada sdr. LEO, kemudian sekira 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk mengonfirmasi bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba tersebut, kemudian sekira jam 22.00 wita Terdakwa menghubungi saksi untuk mengonfirmasi bahwa Terdakwa sudah sampai di Samarinda dan saksi jawab "SIMPAN SAJA DULU BARANG ITU. KAMU ISTIRAHAT DULU, AKU HUBUNGI BOS DULU ITU BARANG TITIPANNYA MAU DIKASIH SIAPA" yang dijawab Terdakwa "OKE" ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 10.00 wita sdr. LEO menghubungi saksi dengan mengatakan "KASIKAN AJ YANG 2 ITU KE NOMOR INI" lalu saksi dikirimkan nomor telfon yang tidak saksi ketahui pemiliknya oleh sdr. LEO, lalu saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "PEN KASIHKAN YANG 2 KENOMOR INI" dan memberikan nomor yang sebelumnya diberikan oleh sdr. LEO kepada Terdakwa, kemudian sekira jam 18.00 wita Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "YANG SISA SATU BUNGKUS INI BISA KAH KU KERJAKAN?" yang saksi jawab "JANGAN DULU ITU BUKAN PUNYA KITA, SIMPAN AJA DULU" ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sdr. LEO menghubungi saksi "ITU SUDAH DIBAGI DUA KAH?" yang saksi jawab "SEBENTAR SAKSI KONFIRMASI KE ORANGKU DULU SOALNYA ORANGKU INI MAU KERJA" yang sdr. LEO jawab "JANGAN ITU SUDAH PUNYA ORANG" saksi jawab "OH YA SUDAH BOS", setelah itu saksi menghubungi Terdakwa "YANG SETENGAH ITU ADA YANG MAU AMBIL" karena yang sisa 1 (satu) bungkus sebelumnya sudah saksi minta untuk bagi 2 (dua), setelah itu saksi memberika nomor telfon kepada Terdakwa yang sebelumnya diberikan sdr. LOE kepada saksi untuk Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut ;
- Bahwa untuk narkoba yang tersisa sekira seberat 20 (dua puluh) gram masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian saksi mengirimkan sejumlah uang sekira Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan dua kali pengiriman, yang pertama sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smt



- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2022 karena sesama warga binaan Lapas Bontang dan untuk Sdr. LEO saksi kenal dari teman saksi yang saat itu sedang menjalani hukuman di Lapas Bontang pada tahun 2001 dan saksi membantu sdr. LEO dalam hal jual-beli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali mulai dari tahun 2024 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan membeli sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli menguasai sabu-sabu melanggar hukum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada 2013 divonis 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan yang kedua Terdakwa dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2019 dengan vonis 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Kehewan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggi jalan) ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto;
 - 1 (satu) buah bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah lembar plastik klip ;
 - 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk GA;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) timbangan digital ;
 - 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) bungkus/poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang diamankan tersebut berasal dari Saksi ROY REZA Alias REZA (warga binaan lapas narkoba kelas IIA Samarinda) ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tissu warna putih di temukan di kantung celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa gunakan pada saat penangkapan, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Biawan Gg. 6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir - Kota Samarinda di temukan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) timbangan digital merk CAMRY, Uang tunai yang di duga hasil dari penjualan sebesar Rp1.700,000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di temukan di lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam di temukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita Saksi ROY REZA menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp "KITA MAU KERJA KAH, KALAU KITA MAU KERJA TAR KITA AMBIL DI SANGATTA KARENA TIDAK BISA TURUN KE "SAMARINDA" berhubung pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk sekolah anak Terdakwa, tawaran Saksi ROY tersebut Terdakwa sanggupin, setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita Saksi ROY menyuruh Terdakwa berangkat ke Sangata, Kab. Kutai Timur dan dijanjikan uang jalan sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut sampai di Samarinda ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Sangatta Kab. Kutai Timur Terdakwa menghubungi Saksi ROY melalui Whatsapp "BOS SAYA SUDAH DI SANGATTA" dan Saksi ROY menyuruh Terdakwa untuk menunggu "NANTI ADA YANG MENGHUBUNGIN KITA" tidak lama kemudian Terdakwa di telpon dengan nomor yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut dan orang tersebut menanyakan posisi Terdakwa, yang Terdakwa jawab di warung dan orang tersebut memtakian telfon setelah Terdakwa memberitahukan kendaraan yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan foto kiriman jejak Narkotika jenis sabu dari nomor yang tadi berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan foto tersebut Terdakwa menuju tempat sesuai dengan foto yang telah dikirimkan tersebut, yaitu di Jl. Poros Bontang Sangatta Kab. Kutai Timur tepatnya di pinggir jalan dekat tugu patung burung enggang, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Samarinda ;
- Bahwa kemudian pada hari kamis 06 juni 2024 sekira jam 21.00 Wita di Jl. Biawan Gg.6 No.39 Rt.15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smt



rumah Terdakwa) bungkus Narkotika tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa baru mengetahui jumlahnya yaitu 3 (tiga) bungkus besar dengan berat keseluruhan 140 (seratus empat puluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ROY dengan mengatakan "JADI BAGAI MANA INI?" dan Saksi ROY memberitahu Terdakwa bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil narkotika tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa dihubungi Saksi ROY dan Terdakwa disuruh memberikan 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram dengan sistem jejak di Jl. Cendana Samarinda setelah narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram Terdakwa foto kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke sdr. ROY untuk selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Saksi ROY menghubungi Terdakwa untuk membagi sisa Narkotika 1 (satu) bungkus dengan berat 40 (empat) untuk menjadi 3 (tiga) bungkus kecil, untuk bungkus pertama seberat 25 (dua puluh lima) gram milik teman Saksi ROY yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa diberikan dengan sistem jejak, kemudian bungkus yang kedua dengan berat 10 (sepuluh) Gram untuk teman Saksi ROY dan Terdakwa yang langsung mengantarnya di Jl. Aminah Syukur Samarinda dan menerima uang penjualan tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu Saksi ROY menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti uang jalan yang di janjikan sebelumnya kepada Terdakwa, selanjutnya untuk bungkus yang ketiga seberat 5 (lima) gram Terdakwa yang membeli dari Saksi ROY dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi RARA (DPO) melalui Whatsapp "BISA KAH CARIKAN DUA POKET SABU AKU MAU BELI" kemudian Terdakwa menjanjikan RARA (DPO) untuk mencarikan pesanan sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi Saksi RARA (DPO) bahwa pesan Narkotika jenis sabu sudah ada dan meminta untuk bertemu di Jl. Kehewan No.- Rt.- Kel.Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) untuk menyerahkan narkotika tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wita Terdakwa menuju ke tempat yang sudah Terdakwa dan sdr. RARA sepakati, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat yang sudah disepakati Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah polisi Sat Reskoba Polresta Samarinda, kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Sma



- terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tisu warna putih di temukan di kantung celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Biawan Gg.6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan ditemukan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) timbangan digital merk CAMRY, Uang tunai yang di duga hasil dari penjualan sebesar Rp1.700,000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di temukan di lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pergramnya, dan apabila narkotika dengan berat 5 (lima) gram habis terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) dan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika jenis sabu-sabu melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto;
- 1 (satu) buah bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar tisu warna Putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk GA;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr



• Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah menghadirkan bukti surat yaitu :

- Hasil Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor :
LS12EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 05
Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tim dari Satresnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) ;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita Saksi ROY REZA (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp "KITA MAU KERJA KAH, KALAU KITA MAU KERJA TAR KITA AMBIL DI SANGATTA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA" berhubung pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk sekolah anak Terdakwa, tawaran Saksi ROY tersebut Terdakwa sanggupi ;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi ROY menyuruh Terdakwa berangkat ke Sangatta, Kab. Kutai Timur dan di janjikan uang jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut sampai di Samarinda ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Sangatta Kab. Kutai Timur Terdakwa menghubungi Saksi ROY melalui WHATSAPP "BOS SAYA SUDAH DI SANGATTA" dan Saksi ROY menyuruh Terdakwa untuk menunggu "NANTI ADA YANG MENGHUBUNGIN KITA" tidak lama kemudian Terdakwa di telpon dengan nomor yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut dan orang tersebut menanyakan posisi Terdakwa, yang Terdakwa jawab di warung dan orang tersebut mematikan telfon setelah Terdakwa memberitahukan kendaraan yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan foto kiriman jejak Narkotika jenis sabu dari nomor yang tadi berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan foto tersebut Terdakwa menuju tempat yang sesuai dengan foto yang telah dikirimkan tersebut, yaitu di Jl. Poros Bontang Sangatta Kab. Kutai Timur tepatnya di pinggir jalan dekat Tugu Patung Burung Enggang, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Samarinda ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa kemudian pada hari Kamis 06 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita di Jl. Biawan Gg. 6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di rumah Terdakwa) bungkus Narkotika tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa baru mengetahui jumlahnya yaitu 3 (tiga) bungkus besar dengan berat keseluruhan 140 (seratus empat puluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ROY dengan mengatakan "JADI BAGAI MANA INI?" dan Saksi ROY memberitahu Terdakwa bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa dihubungi saksi ROY dan Terdakwa disuruh memberikan 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram dengan sistem jejak di Jl. Cendana Samarinda setelah narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram Terdakwa foto kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke saksi ROY untuk selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Saksi ROY menghubungi Terdakwa untuk membagi sisa Narkotika 1 (satu) bungkus dengan berat 40 (empat) untuk menjadi 3 (tiga) bungkus kecil, untuk bungkus pertama seberat 25 (dua puluh lima) gram milik teman Saksi ROY yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa diberikan dengan sistem jejak, kemudian bungkus yang kedua dengan berat 10 (sepuluh) Gram untuk teman Saksi ROY dan Terdakwa yang langsung mengantarnya di Jl. Aminah Syukur Samarinda dan menerima uang penjualan tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu Saksi ROY menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti uang jalan yang dijanjikan sebelumnya kepada Terdakwa, selanjutnya untuk bungkus yang ke tiga seberat 5 (lima) gram Terdakwa yang membeli dari Saksi ROY dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdri. RARA (DPO) melalui Whatsapp "BISA KAH CARIKAN DUA POKET SABU AKU MAU BELI" kemudian Terdakwa menjanjikan sdri. RARA untuk mencarikan pesanan sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi sdri. RARA bahwa pesanan Narkotika jenis sabu sudah ada dan meminta untuk bertemu di Jl. Kehewan No.- Rt.- Kel.Sidomulyo Kec.Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) untuk menyerahkan narkotika tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wita Terdakwa menuju ke tempat yang sudah Terdakwa dan sdri. RARA sepakati, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat yang sudah disepakati Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah anggota

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN.Smr



polisi Sat Reskoba Polresta Samarinda, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tisu warna putih di temukan di kantung celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Biawan Gg. 6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan ditemukan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) timbangan digital merk CAMRY, Uang tunai yang di duga hasil dari penjualan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di temukan di lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS12EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 05 Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PJ Smr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-806/SAMAR/09/2024 tanggal 04 September 2024 atas nama Terdakwa **MAHMUD EFFENDI Alias PENDI Bin BASRI TEMPEL**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud *setiap orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa **MAHMUD EFFENDI Alias PENDI Bin BASRI TEMPEL**, dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum". Dalam hukum pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum**" ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam tindak pidana Narkotika unsur tanpa hak dan melawan hukum dikaitkan dengan ketentuan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr



melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi sehingga dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari :

- menawarkan untuk dijual,
- menjual,
- membeli,
- menjadi perantara dalam jual beli,
- menukar,
- menyerahkan atau
- menerima

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian menawarkan untuk dijual adalah *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjual mengandung makna *memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa membeli mengandung makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mengandung makna *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*. Akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/RN-Sm



kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkoba menjadi 3 golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Penggolongan Narkoba tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tim dari Satresnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Kehewanan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) ;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita Saksi ROY REZA (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp "KITA MAU KERJA KAH, KALAU KITA MAU KERJA TAR KITA AMBIL DI SANGATTA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA" berhubung pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk sekolah anak Terdakwa, tawaran Saksi ROY tersebut Terdakwa sanggupi ;
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi ROY menyuruh Terdakwa berangkat ke Sangata, Kab. Kutai Timur dan di janjikan uang jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut sampai di Samarinda ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Sma



- Bahwa sesampainya Terdakwa di Sangatta Kab. Kutai Timur Terdakwa menghubungi Saksi ROY melalui WHATSAPP "BOS SAYA SUDAH DI SANGATTA" dan Saksi ROY menyuruh Terdakwa untuk menunggu "NANTI ADA YANG MENGHUBUNGIN KITA" tidak lama kemudian Terdakwa di telpon dengan nomor yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut dan orang tersebut menanyakan posisi Terdakwa, yang Terdakwa jawab di warung dan orang tersebut mematikan telfon setelah Terdakwa memberitahukan kendaraan yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan foto kiriman jejak Narkotika jenis sabu dari nomor yang tadi berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan foto tersebut Terdakwa menuju tempat yang sesuai dengan foto yang telah dikirimkan tersebut, yaitu di Jl. Poros Bontang Sangatta Kab. Kutai Timur tepatnya di pinggir jalan dekat Tugu Patung Burung Enggang, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Samarinda ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis 06 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita di Jl. Biawan Gg. 6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di rumah Terdakwa) bungkus Narkotika tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa baru mengetahui jumlahnya yaitu 3 (tiga) bungkus besar dengan berat keseluruhan 140 (seratus empat puluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ROY dengan mengatakan "JADI BAGAI MANA INI?" dan Saksi ROY memberitahu Terdakwa bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa dihubungi saksi ROY dan Terdakwa disuruh memberikan 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram dengan sistem jejak di Jl. Cendana Samarinda setelah narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram Terdakwa foto kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke saksi ROY untuk selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Saksi ROY menghubungi Terdakwa untuk membagi sisa Narkotika 1 (satu) bungkus dengan berat 40 (empat) untuk menjadi 3 (tiga) bungkus kecil, untuk bungkus pertama seberat 25 (dua puluh lima) gram milik teman Saksi ROY yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa diberikan dengan sistem jejak, kemudian bungkus yang kedua dengan berat 10 (sepuluh) Gram untuk teman Saksi ROY dan Terdakwa yang langsung mengantarnya di Jl. Aminah Syukur Samarinda dan menerima uang penjualan tersebut sebesar Rp7.000,000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu Saksi ROY menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil uang sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti uang jalan yang dijanjikan sebelumnya kepada

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Sml



- Terdakwa, selanjutnya untuk bungkus yang ke tiga seberat 5 (lima) gram Terdakwa yang membeli dari Saksi ROY dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. RARA (DPO) melalui Whatsapp "BISA KAH CARIKAN DUA POKET SABU AKU MAU BELI" kemudian Terdakwa menjanjikan sdr. RARA untuk mencarikan pesanan sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi sdr. RARA bahwa pesanan Narkotika jenis sabu sudah ada dan meminta untuk bertemu di Jl. Kehewan No.- Rt.- Kel.Sidomulyo Kec.Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) untuk menyerahkan narkotika tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wita Terdakwa menuju ke tempat yang sudah Terdakwa dan sdr. RARA sepakati, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat yang sudah disepakati Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah anggota polisi Sat Reskoba Polresta Samarinda, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tisu warna putih di temukan di kantung celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa gunakan, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Biawan Gg. 6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan ditemukan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) timbangan digital merk CAMRY, Uang tunai yang di duga hasil dari penjualan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di temukan di lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS12EG/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 05 Juli 2024, terhadap kode sampel A1 dan A2 adalah Positif Metamfetamina ;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah unsur **"menjadi perantara dalam jual beli"** ;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mengandung maksud sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI dalam hal perantara narkoba golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya Terdakwa tidak bekerja dan sekarang menjadi Terdakwa dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Percobaan"** telah dijelaskan secara tegas dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yaitu adanya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PTN Smt



unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" (pasal 1 angka 18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Tim dari Satresnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Kehewan No.- Rt.- Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) ;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wita Saksi ROY REZA (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp "KITA MAU KERJA KAH, KALAU KITA MAU KERJA TAR KITA AMBIL DI SANGATTA KARENA TIDAK BISA TURUN KE SAMARINDA" berhubung pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk sekolah anak Terdakwa, tawaran Saksi ROY tersebut Terdakwa sanggupi setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wita Saksi ROY menyuruh Terdakwa berangkat ke Sangatta, Kab. Kutai Timur dan di janjikan uang jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut sampai di Samarinda dan sesampainya Terdakwa di Sangatta Kab. Kutai Timur Terdakwa menghubungi Saksi ROY melalui WHATSAPP "BOS SAYA SUDAH DI SANGATTA" dan Saksi ROY menyuruh Terdakwa untuk menunggu "NANTI ADA YANG MENGHUBUNGIN KITA" tidak lama kemudian Terdakwa di telpon dengan nomor yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut dan orang tersebut menanyakan posisi Terdakwa, yang Terdakwa jawab di warung dan orang tersebut mematikan telfon setelah Terdakwa memberitahukan kendaraan yang Terdakwa gunakan, tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pesan foto kiriman jejak Narkoba jenis sabu dari nomor yang tadi berkomunikasi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan foto tersebut Terdakwa menuju tempat yang sesuai dengan foto yang telah dikirimkan tersebut, yaitu di Jl. Poros Bontang Sangatta Kab. Kutai Timur tepatnya di pinggir jalan dekat Tugu Patung Burung Enggang, setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut Terdakwa langsung membawanya ke Samarinda ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis 06 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wita di Jl. Biawan Gg. 6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya di rumah Terdakwa) bungkusan Narkoba tersebut Terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Sma



buka dan Terdakwa baru mengetahui jumlahnya yaitu 3 (tiga) bungkus besar dengan berat keseluruhan 140 (seratus empat puluh) gram, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ROY dengan mengatakan "JADI BAGAI MANA INI?" dan Saksi ROY memberitahu Terdakwa bahwa sebentar lagi ada orang yang akan mengambil narkoba tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wita Terdakwa dihubungi saksi ROY dan Terdakwa disuruh memberikan 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram dengan sistem jejak di Jl. Cendana Samarinda setelah narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus besar dengan berat 100 (seratus) Gram Terdakwa foto kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke saksi ROY untuk selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Saksi ROY menghubungi Terdakwa untuk membagi sisa Narkoba 1 (satu) bungkus dengan berat 40 (empat) untuk menjadi 3 (tiga) bungkus kecil, untuk bungkus pertama seberat 25 (dua puluh lima) gram milik teman Saksi ROY yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa diberikan dengan sistem jejak, kemudian bungkus yang kedua dengan berat 10 (sepuluh) Gram untuk teman Saksi ROY dan Terdakwa yang langsung mengantarnya di Jl. Aminah Syukur Samarinda dan menerima uang penjualan tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu Saksi ROY menghubungi Terdakwa dan menyuruh mengambil uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti uang jalan yang dijanjikan sebelumnya kepada Terdakwa, selanjutnya untuk bungkus yang ke tiga seberat 5 (lima) gram Terdakwa yang membeli dari Saksi ROY dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 13.30 wita Terdakwa dihubungi oleh sdri. RARA (DPO) melalui Whatsapp "BISA KAH CARIKAN DUA POKET SABU AKU MAU BELI" kemudian Terdakwa menjanjikan sdri. RARA untuk mencarikan pesanan sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama Terdakwa menghubungi sdri. RARA bahwa pesanan Narkoba jenis sabu sudah ada dan meminta untuk bertemu di Jl. Kehewan No.- Rt.- Kel.Sidomulyo Kec.Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) untuk menyerahkan narkoba tersebut, kemudian sekira jam 21.30 Wita Terdakwa menuju ke tempat yang sudah Terdakwa dan sdri. RARA sepakati, akan tetapi sebelum Terdakwa sampai di tempat yang sudah disepakati Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh beberapa orang berpakaian sipil yang belakangan baru Terdakwa ketahui adalah anggota polisi Sat Reskoba Polresta Samarinda, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk GA yang berisikan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto yang terbalut 1 (satu) lembar tisu warna putih di temukan di kantung celana sebelah kiri belakang yang Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Sma



gunakan, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Biawan Gg. 6 No. 39 Rt. 15 Kel. Sidomulyo Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda dan ditemukan, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) timbangan digital merk CAMRY, Uang tunai yang di duga hasil dari penjualan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di temukan di lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukum, telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Sm



Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif, preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto; 1 (satu) buah bandel plastik klip; 1 (satu) buah lembar plastik klip; 1 (satu) lembar tisu warna Putih; 1 (satu) buah kotak rokok merk GA; 1 (satu) buah sendok penakar; 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam; adalah alat yang digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda pada umumnya dan Terdakwa sendiri pada khususnya ;
- Terdakwa residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD EFFENDI Alias PENDI Bin BASRI TEMPEL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) Gram Brutto; 1 (satu) buah bandel plastik klip; 1 (satu) buah lembar plastik klip; 1 (satu) lembar tisu warna Putih; 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GA; 1 (satu) buah sendok penakar; 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Warna Hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,


Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,


Adolfina Durian, S.Kom.